



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Radiansyah Bin Amirudin, tempat dan tanggal lahir Batu batu, 09 November 1980, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jaya Muda Desa Batu-Batu Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, sebagai **Pemohon-I**.

Enidar Binti Kadarman, tempat dan tanggal lahir Batu batu, 10 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jaya Muda Desa Batu-Batu Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Sebagai **Pemohon-II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb tanggal 4 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama : Asri Wahyuni binti Radiansyah, tempat dan tanggal lahir Batu-batu, 01 April 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,

Hal 1 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), alamat di Dusun Jaya Muda Desa Batu-batu Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dengan calon suaminya yang bernama :Remon bin Juhar, tempat dan tanggal lahir Kuala Baru, 04 April 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat di Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut sebagai calon suami;

2. Bahwa pemikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Mei tahun 2021;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pemikahan, anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pemikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue belum dapat menyelenggarakan pencatatan pemikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh,

Hal 2 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor :B-305/KUA.1109091/PW.01/12/2023 tertanggal 01 Desember 2023 tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Kehendak Nikah;

6. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus sebagai Jejak / belum pernah menikah, telah akil balig dan telah berpenghasilan tetap;
8. Bahwa, keluarga para Pemohon dan Keluarga/wali calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, para Pemohon adalah salah satu warga yang tidak mampu di Desa Batu-batu Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :470/416/DBT/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Batu-batu Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue tertanggal 01 Desember 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syariah Sinabang cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Asri Wahyuni binti Radiansyah) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Remon bin Juhar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan calon isterinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak-anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anak-anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **Asri Wahyuni Binti Radiansyah**, tempat dan tanggal lahir Batu-batu, 1 April 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Hal 4 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SLTP), Dusun Jaya Muda Desa Batu-batu Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar nama saya Asri Wahyuni Binti Radiansyah, anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Asri Wahyuni sudah tamatan SLTP dan sudah berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Asri Wahyuni sudah lama kenal dengan Remon;
- Bahwa Asri Wahyuni rencana akan menikah dengan Remon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue setempat, namun ditolak oleh karena saya belum cukup umur;
- Bahwa Asri Wahyuni menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Asri Wahyuni dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dan Remon masih berstatus lajang;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai tukang jahit namun penghasilannya tidak Asri Wahyuni ketahui besarnya;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya, dan saya sudah terlambat datang bulan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan dalam waktu secepat mungkin setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa Asri Wahyuni sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dari calon suami saya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang **Remon Bin Juhar**, tempat dan Kuala Baru, 4 April 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat di Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Remon anak kandung dari Juhar;

Hal 5 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Remon rencana akan menikah dengan Asri Wahyuni di KUA setempat, namun ditolak oleh KUA karena calon istri Remon belum cukup umur;
- Bahwa saya sekarang sudah bekerja Tukang Jahit;
- Bahwa Remon ingin menikah dengan Asri Wahyuni atas keinginan saya sendiri, dan bahkan kami sendiri yang mengajukan keinginan kami tersebut kepada orang tua kami;
- Bahwa Remon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan Asri Wahyuni;
- Bahwa Remon masih lajang dan belum memiliki isteri;
- Bahwa rencana pernikahan dalam waktu dekat setelah syarat pernikahan dilengkapi;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istri saya, dan calon istri saya sudah terlambat datang bulan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan membimbing istri saya dengan baik;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan Para Pemohon yang bernama Radiansyah Bin Amirudin dan Enidar Binti Kadarman, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung Asri Wahyuni;
- Bahwa Asri Wahyuni sekarang masih berumur 17 tahun 8 Bulan;
- Bahwa Asri Wahyuni sudah tidak sekolah lagi hanya tamat SLTP;
- Bahwa Asri Wahyuni rencana akan menikah dengan Remon yang sekarang berumur 23 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat bahkan sulit dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh masing-masing keluarga kedua pihak mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa kami tidak memaksa Asri Wahyuni untuk menikah, rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka sendiri;

Hal 6 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Asri Wahyuni dengan Remon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa Asri Wahyuni dan Remon sama-sama berstatus lajang dan tidak terikat oleh suatu pernikahan sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya saat ini;
- Bahwa Remon sekarang bekerja sebagai tukang jahit;
- Bahwa kami tidak mengetahui berapa penghasilan Remon ;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa hakim juga mendengarkan keterangan dari **Nofi Sastra Bin Hasanudin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir S.1, alamat di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;

, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah abang sepupu dari Remon bin Jali Ahman;
- Bahwa ayah kandung dari Remon yang bernama Jali Ahman sedang sakit dan ibu kandung dari Remon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya mengetahui rencana pemikahan adik saya Remon dengan calon istrinya Asri Wahyuni yang sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa kami sekeluarga dari pihak laki-laki sudah datang melamar Asri Wahyuni dan rencana pemikahan sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Teupah Tengah namun ditolak oleh KUA setempat karena Asri Wahyuni belum cukup umur;
- Bahwa rencana pemikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa adik saya Remon saat ini sudah punya pekerjaan dan sudah punya penghasilan yang cukup;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;

Hal 7 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Remon dan Asri Wahyuni tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Radiansyah yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Asri Wahyuni yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Teupah Tengah yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup,

Hal 8 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Juhar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Remon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Ruju katas nama Remon bin Jali Ahman dan Asri Wahyuni Binti Radiansyah, Nomor: B-305/Kua.1109091/PW.01/12/2023, tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda (bukti P.9);

B. Saksi-saksi;

1. **Zulianto Bin Kasanudin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala Desa Jaya Makmur, tempat tinggal di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai aparat desa di tempat Para Pemohon tinggal. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa yang ingin menikah adalah Asri Wahyuni dengan calon suaminya yang bernama Remon namun ditolak oleh KUA Teupah Tengah karena Asri Wahyuni belum cukup umur;
 - Bahwa saat ini Asri Wahyuni masih berumur 17 tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara keduanya dan Asri Wahyuni;

Hal 9 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Asri Wahyuni dan Remon, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama setahun setengah ini Asri Wahyuni dan Remon berpacaran;
- Bahwa, para Pemohon pernah datang kepada saksi dan melaporkan anaknya tidak pulang dan sudah pergi ke kampung pacarnya yang tidak lain adalah calon suaminya, kemudian saksi bersama beberapa orang berusaha menjemput anak para Pemohon, setelah anak para Pemohon pulang kemudian menyatakan tidak akan melanjutkan sekolah lagi dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Remon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa saat ini Remon sudah punya pekerjaan sebagai tukang jahit dan Remon sudah memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa Asri Wahyuni dan Remon berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Asri Wahyuni dan Remon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

2. Syamsuir Bin Bakarudin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta dan perangkat desa, tempat tinggal di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai tetangga para Pemohon. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin menikah adalah Asri Wahyuni dengan calon suaminya yang bernama Remon namun ditolak oleh KUA Teupah Tengah karena Asri Wahyuni belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Asri Wahyuni masih berumur 17 tahun dan sudah tidak bersekolah lagi;

Hal 10 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan antara keduanya dan Asri Wahyuni;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Asri Wahyuni dan Remon, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama setahun setengah ini Asri Wahyuni dan Remon berpacaran;
- Bahwa, para Pemohon pernah datang kepada saksi I dan melaporkan anaknya tidak pulang dan sudah pergi ke kampung pacarnya yang tidak lain adalah calon suaminya, kemudian saksi bersama saksi I dan beberapa orang berusaha menjemput anak para Pemohon, setelah anak para Pemohon pulang kemudian menyatakan tidak akan melanjutkan sekolah lagi dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Remon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa saat ini Remon sudah punya pekerjaan sebagai tukang jahit dan Remon sudah memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa Asri Wahyuni dan Remon berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Asri Wahyuni dan Remon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup

Hal 11 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.6, Para Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin pada BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 ayat (1);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon telah hadir, secara *in person* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut berumur 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segifisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil

Hal 12 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon suami dan calon isteri anak para Pemohon memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap kedua anak para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan, hakim menilai permohonan dispensasi para Pemohon tersebut dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C angka 1.b;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon, Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syariah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asri Wahyuni Binti Radiansyah untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Remon Bin Juhar dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak Para Pemohon, Para Pemohon selaku orang tua dari Asri Wahyuni dan Remon Anak Para Pemohon Asri Wahyuni dan Remon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen

Hal 13 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.9 berupa fotokopi Akta Otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah salah satu warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue wilayah hukum Mahkamah Syarriyah Sinabang, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Hakim menilai berdasarkan alat bukti tersebut Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ke persidangan (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P. 3, P.4 P.5 dan merupakan Fotokopi KTP, Fotokopi KK dan fotocopy Akte Kelahirana atas nama Asri Wahyuni sebagai anak yang dimohonkan, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Asri Wahyuni adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan lahir pada 1 April 2006 di Simeulu dan sekarang berumur 17 tahun 8 Bulan. Oleh karenanya bukti tersebut telah

Hal 14 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi KK dan fotokopi KTP dari Remon (calon suami Asri Wahyuni) yang merupakan akta autentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Remon** adalah penduduk Simeulu dan lahir pada di Kuala Baru, 4 April 2000 dan belum menikah dan sekarang berumur 23 tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Asri Wahyuni tidak dapat melangsungkan pernikahnya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan berita acara persidangan telah memenuhi syarat materiel kesaksian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat

Hal 15 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dan akan dimuat ke dalam fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, serta fakta di persidangan, maka hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Asri Wahyuni berusia 17 tahun 8 Bulan; yang lahir pada tanggal 1 April 2006 ;
- Bahwa Asri Wahyuni dan Remon beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa Asri Wahyuni dan Remon ingin untuk segera menikah karena sudah sangat dekat hubungannya dalam sehari-hari dan sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon yang bernama Asri Wahyuni dan Remon sudah tidak dalam Pendidikan/sekolah;
- Bahwa Asri Wahyuni dan Remon masing-masing berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak Asri Wahyuni dan Remon bersedia bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membimbing mereka dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Remon bekerja sebagai tukang jahit;
- Bahwa antara Asri Wahyuni dan Remon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pemikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana Asri Wahyuni dan Remon ingin menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun, status Asri Wahyuni dan Remon sama-sama lajang, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan Remon telah memiliki pekerjaan sebagai tukang jahit, keduanya sudah sangat dekat dan sering Bersama, dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah

Hal 16 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan secara adat setempat dan sudah menentukan tanggal pemikahan sehingga Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Asri Wahyuni dan Remon dalam kondisi sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga atas rencana pemikahan anak Para Pemohon adalah dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh siapa pun dan juga Para Pemohon selaku orang tua kedua anak tersebut ikut bertanggungjawab serta membina anak-anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konvensi Hak hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut dengan anak anak, baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa pemerintahan atau badan badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua kedua anak yang diajukan dispensasi kawin telah berkomitmen untuk selalu mendampingi anak dan ikut bertanggungjawab serta membimbing anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Hal 17 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Asri Wahyuni Binti Radiansyah dengan calon suaminya yang bernama Remon Bin Juhar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon berstatus kurang mampu dan sesuai surat Keterangan izin berperkara Prodeo dari Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka terhadap Para Pemohon dibebaskan dari pembebanan biaya perkara dan ditanggung dari DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Asri Wahyuni Binti Radiansyah untuk menikah dengan Remon Bin Juhar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Antoni Sujarwo, SH., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 18 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

dto

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

dto

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp -.
2. Proses	Rp -,
3. Panggilan	Rp ,-
4. PNBP	Rp ,-
5. Redaksi	Rp ,-
6. Meterai	Rp ,-
Jumlah	Rp 0.000,00

Hal 19 dari 19 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/MS.Snb